

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 22 TAHUN 2019

NOMOR : 531 /PP.01.2-SD/3305/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25-11-2019), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen berkedudukan dan beralamat di Jalan Veteran Nomor 2, Kebumen, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YULIANTO, S.Kom, M.Kom : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan dan beralamat di Jalan Arungbinang Nomor 14 Kebumen, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai Penerima hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor: 12 Tahun 2019 Nomor: 446/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

Bahwa dengan adanya ketentuan yang belum diakomodir, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai penggunaan Belanja Hibah sebagaimana diatur dalam BAB II Pasal 2 dan BAB X Pasal 10.

Bahwa sebagai implementasi dari kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Addendum Perjanjian Hibah antara PARA PIHAK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk :

1. Menambahkan dasar hukum Pelaksanaan Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2019 Nomor : 446/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
2. Menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) Pasal 2 Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2019 Nomor : 446/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019, sehingga untuk selanjutnya Pasal 2 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
- (2) Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan;
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU”.

3. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 10 Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor: 12 Tahun 2019 Nomor: 446/PP.01.3-SD/KPU-Kab/IX/2019, sehingga untuk selanjutnya Pasal 10 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan dan/atau kondisi lainnya yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/ *addendum* NPHD.
 - (2) Hal-hal belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.”
4. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor: 12 Tahun 2019 Nomor: 446/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019 dan tidak diubah dalam Addendum Hibah ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Addendum Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar Pertama dan Kedua bermeterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan lembar lainnya tidak bermeterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,



YULIANTO, S.Kom, M.Kom

PIHAK KESATU
BUPATI KEBUMEN,



KH. YAZID MAHFUDZ

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	